

Sepuluh Isu Keamanan Strategik : Asupan bagi Pemerintahan Baru

Adrianus Meliala*

Abstrak :

Masalah keamanan termasuk masalah yang perlu diperkenalkan kepada calon pimpinan pemerintahan. Itu karena masalah keamanan seringkali sudah disadari, tetapi jarang diketahui atau diupayakan perihal solusinya. Tulisan ini mengajukan 10 isu keamanan yang diharapkan memperoleh atensi mengingat level strategik yang dimiliki kesepuluh isu tersebut. Penanganannya bisa dilakukan dengan menyentuh hal-hal paling substansial saat terjadi simpul yang terbentuk dari dua atau tiga isu sekaligus.

Kata Kunci : *Keamanan, isu-isu keamanan, pemerintahan*

Pengantar

Pada situasi menjelang pergantian pemerintahan dewasa ini, menjadi amat wajar apabila berbagai pihak menawarkan konsep-konsep untuk diterima dan dijalankan oleh pemerintahan baru yang bakal berkuasa. Akan lebih baik lagi apabila pihak yang menawarkan itu kemudian diajak ikut serta dalam pemerintahan.

Kalaupun belum sampai pada taraf penawaran konsep, mengingat diasumsikan permasalahan yang ada relatif baru dan belum terlihat urgensi ataupun signifikansinya, maka wajar juga apabila berbagai pihak mencoba memperkenalkan isu-isu terlebih dahulu. Siapa tahu, dengan demikian, pemerintah baru tersebut bersedia mengakomodasinya dalam bentuk satu-dua kegiatan pengkajian awal.

Masalah keamanan adalah masalah yang sebenarnya sudah berada dalam fase “harus dilaksanakan” mengingat masalah keamanan adalah masalah kita semua. Pada fase tertentu, masalah keamanan juga bisa dan telah mengancam keamanan negara. Dalam kaitan itu, pemerintahan baru dimanapun tentu ingin memulai masa jabatan dengan pengendalian penuh terhadap masalah keamanan di wilayah kedaulatannya masing-masing.

Namun demikian, jangan lupa bahwa masalah keamanan tersebut memiliki dimensi dan kompleksitas tersendiri yang tidak semua orang menyadarinya, walaupun dirinya menjadi praktisi keamanan sehari-hari. Saat masalah keamanan berada pada level gangguan kriminalitas dan kamtibmas, memang relative mudah dirasakan dinamikanya. Tapi tidak demikian ketika sudah masuk dalam level strategik dimana bahayanya belum terasakan

* Prof. Adrianus Meliala, Ph.D, Kriminolog dan Guru Besar FISIP UI; Komisioner Kompolnas.

atau terasakan dalam format yang lain.

Demikian pula saat hendak dieksekusi sebagai program, selalu ada kemungkinan masalah penanggulangan keamanan justru dilihat sebagai *item* yang membebani, yang tidak populer dan sebagainya. Apalagi ketika konteks “keamanan” itu lalu dielaborasi menjadi masalah hukum dan penegakan hukum, yang selalu berupa pos biaya (*cost center*) maka akan semakin cenderung terlihat sebagai tidak populer.

Apa yang akan diuraikan dalam tulisan ini adalah sepuluh isu keamanan yang berada di tingkat strategik saja. Artinya, masalah tersebut telah masuk pada level tertentu yang mengganggu keamanan negara dan bahayanya telah dapat merusak masyarakat dan negara itu pula. Dalam kaitan itu, upaya penanggulangannya pun kompleks, lintas sektor bahkan lintas negara serta mesti terintegrasi guna memperoleh dampak yang sebesar-besarnya. Sehingga, semakin urgens bagi suatu pemerintahan baru untuk menaruh perhatian sebesar-besarnya guna menanggulangi isu-isu ini.

Isu 1: Teror Dan Terorisme Islamis

Semenjak peristiwa Bom Malam Natal Tahun 2000, maka Indonesia telah amat gencar melakukan aktivitas perlawanan terhadap terorisme. Perlawanan tersebut menghasilkan 1000-an orang telah ditangkap dan 50-an orang ditembak mati. Fenomena lanjutnya adalah kini teroris Indonesia telah masuk generasi ketiga, dimana generasi pertama dan kedua hampir semuanya telah masuk penjara (dan satu persatu kini telah menyelesaikan pidananya). Sedang generasi ketiga adalah mereka yang belajar sendiri dalam rangka menjadi radikal. (Bacaan terbaru mengenai perkembangan teror dan terorisme di Indonesia pada buku Agus Surya Bakti, 2014)

Jika terdapat perkembangan dari sisi terorisnya, demikian pula dari sisi metode

terornya, tidak demikian halnya dari sisi motif. Motif Islamis, atau yang biasa disebut motif ideologis dengan berkedok agama Islam, nampaknya tidak berubah. Pada arus yang lain, motif ini mendorong menguatnya intoleransi serta radikalisme di masyarakat yang amat merongrong kewibawaan negara.

Isu 2: Kejahatan Kebencian

Menyambung isu 1 di atas, maka berbagai wilayah di Indonesia kini mulai diganggu dengan intoleransi dan radikalisme yang membahayakan ketahanan nasional. Dikhawatirkan, intoleransi dan radikalisme itu sudah bermetamorfosa menjadi kejahatan kebencian (*hate crime*), dimana satu atau lebih orang menjadi korban kejahatan bukan karena tindakannya tetapi semata-mata karena aspek primordial yang disandangnya seperti suku, agama, ras dan golongannya.

Jika hate crime adalah pemuncaknya, maka hate speech atau ujaran kebencian adalah awalnya. Hate speech dapat dengan mudah ditemui melalui pidato, khotbah, isi slogan atau spanduk serta komentar dalam berbagai media sosial (seperti tweeter atau dalam facebook) yang secara langsung atau tidak langsung menyiratkan kebencian pada kalangan tertentu. Sejauh ini, kepolisian belum berani melakukan penindakan terhadap hate speech ini.

Berdasarkan teori, diketahui bahwa hate speech yang tidak dikendalikan akan berkembang menjadi hate crime mengingat orang yang membaca atau mendengarnya akan terprovokasi untuk melakukan tindak kekerasan, minimal memperoleh justifikasi atau pembenaran untuk itu. Itulah salahsatu latar belakang terbaru dari konflik sosial di Indonesia, selain yang sudah kerap terjadi dewasa ini. (Lihat Bahan Kapolri, 2009)

Isu 3: Kejahatan Berbasis Internet

Dikatakan berbasis internet, mengingat

bukan internet itu sendiri yang salah dalam hal ini. Kejahatan dapat ditengarai terjadi dalam hal sebagai berikut: Pertama, terkait content atau isi informasi yang di-*upload* atau dimasukkan dalam internet. Kedua, terkait jalur/gelombang atau koneksi internet yang bisa saja dibajak, dialihkan atau dihentikan. Ketiga, terkait pengguna internet yang menyalahgunakan internet untuk tujuan kejahatan. Jangan lupa pula, terdapat pengguna internet yang menjadi sasaran kejahatan.

Dengan variabilitas yang demikian luas, maka untuk Indonesia, internet hanya diatur oleh 1 (satu) undang-undang yakni UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Akibatnya, banyak modus kejahatan yang tidak diatur atau yang diserahkan penanganannya melalui metode interpretasi hukum.

Ke depan, dengan semakin tingginya intensitas teknologi informasi dalam mengubah gaya hidup kita, maka internet akan semakin *vulnerable* atau rentan menjadi target, media atau sarana kejahatan. Terkait dengan dua isu di atas, maka terorisme dan, minimal, radikalisme, juga telah terbukti banyak disumbang oleh intensnya situs-situs radikal meng-*upload* hal-hal yang tidak proporsional namun tanpa filter sama sekali.

Isu 4: Penyelundupan dan Perdagangan Manusia

Terdapat perbedaan signifikan terhadap penyelundupan manusia (*people smuggling*) dan perdagangan manusia (*human trafficking*). Apabila yang pertama mengacu tentang kelompok manusia yang mengetahui apa yang dilakukannya (yakni pindah dari tanah airnya yang penuh konflik ke tempat lain), tidak demikian halnya dengan yang kedua.

Pada perdagangan manusia, baik itu kanak-kanak maupun wanita, maka korbannya tidak menyadari apa yang akan terjadi pada dirinya.

Penyesatan ataupun penutupan informasi dilakukan sejak korban ditemui para pencari mangsa. Terkait korban wanita, maka menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri adalah dalih yang paling sering diajukan. Ternyata, mereka menjadi pelacur atau tenaga kerja yang berada dalam kondisi tereksplotasi. Rendahnya kemampuan daerah menyerap tenaga kerja menyebabkan banyak sekali wanita muda di berbagai daerah yang gampang silau dengan iming-iming para pencari mangsa tersebut.

Tidak demikian halnya dengan orang-orang yang mau diselundupkan dengan sukarela. Dukungan dari kelompok kejahatan di bidang ini menyebabkan mereka mau saja mengarungi bahaya dengan kapal kayu rongsokan atau masuk melalui bandara dengan resiko deportasi. Jika sampai di Indonesia dan harus berdiam-diam lamanya bermukim di rumah-rumah detensi, hal itupun mereka lakukan. Kini jumlah mereka mencapai 5 ribu orang dan akan terus bertambah. Pergesekan dengan warga setempat, maupun dengan sesama pengungsi, adalah pemandangan yang akan semakin sering terjadi.

Isu 5: Kenakalan Anak dan Kekerasan Terhadap Anak

Anak berusia dibawah 17 tahun kini mencapai 50 jutaan orang di Indonesia. Apapun yang terjadi pada diri mereka kini, baik selaku pelaku ataupun korban kekerasan, akan mewarnai jalan hidupnya yang masih panjang. Maka, amat penting bagi kita untuk menjauhkan anak dari kenakalan serta menjauhkan mereka pula dari kemungkinan menjadi korban kekerasan.

Kenyataannya tidaklah seindah yang diharapkan. Menjadi nakal, dan kemudian menjadi jahat, bagi kebanyakan anak bukanlah bayangan yang sulit diwujudkan. Terdapat pencetus yang mudah diperoleh di berbagai tempat seperti alkohol, pornografi, narkoba (dari berbagai jenis), senjata tajam hingga otomotif.

Semuanya dapat dijadikan alat bantu bagi perilaku menyimpang makhluk-makhluk muda itu. Tak mengherankan, tahun 2013 dicanangkan sebagai Tahun Darurat kekerasan Seksual Anak Indonesia. Tiga lembaga yang otoritatif terkait masalah anak, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Perlindungan Anak maupun Pusat Kajian Perlindungan Anak FISIP UI, semua sampai pada kesimpulan yang sama perihal adanya tiga bentuk kekerasan kepada anak: seksual, emosional dan fisik.

Pada dimensi yang lain, kanak-kanak juga tetap rentan dengan kekerasan terhadap anak. Ada kekerasan yang dibalut upaya menolong anak dari kemiskinan, seperti ulah orang yang mempekerjakan anak dengan upah dan fasilitas kerja yang tidak layak. Ada pula yang jelas-jelas menjadi predator (khususnya secara seksual) bagi anak, seperti banyak terungkap belakangan ini. Yang mengerikan adalah, bahwa predator itu ternyata tidak datang dari luar rumah dan dilakukan oleh orang asing, melainkan dilakukan oleh orang-orang yang intim terhadap anak seperti ayah, abang atau paman mereka sendiri.

Isu 6: Prevalensi Narkotika Sintetis dan Perdagangannya

Sedikit banyak menyumbang pada kenakalan anak adalah maraknya prevalensi narkotika sintetis. Dengan bentuk beragam, mudah didapat serta harga yang murah, narkotika sintetis mudah diakses anak-anak dan merusak otak mereka. Dan tidak hanya itu, kaum dewasa pun mengkonsumsinya pula dengan dalih meningkatkan vitalitas, meningkatkan enersi kerja serta daya tahan terhadap stress.

Berbeda dengan narkotika tradisional yang berasal dari tumbuhan alami, maka narkotika sintetis merupakan hasil ragangan kimiawi. Jika ganja, marijuana, hashish atau opium hanya tumbuh di beberapa tempat dan memerlukan transportasi untuk didistribusikan

ke berbagai daerah, maka narkotika sintetis hanya membutuhkan *precursor* atau zat kimia pembentuknya. Pada banyak negara, termasuk Indonesia, *precursor* tidak dilarang untuk dimiliki dan dijual bebas.

Menyadari bahwa teknologi penyulingannya ternyata tidak canggih (hanya dibutuhkan satu-dua alat modern, selebihnya manual saja), maka laboratorium gelap atau biasa disebut *clandestine laboratory* itu pun bertaburan. Keberadaan puluhan laboratorium gelap ini mampu menjadikan Jakarta sebagai penghasil butir *ecstasy* yang mampu memenuhi kebutuhan dunia. Bayangkan jika jalur ekspornya ditutup dan *ecstasy* itu terpaksa dilempar ke pasaran Jakarta, maka semua orang Jakarta akan teler seminggu penuh.

Bagaimana dengan Badan Narkotika Nasional? Sejauh ini, BNN baru mampu mengendalikan pertumbuhan dan belum mampu menghentikan, apalagi mengurangnya.

Isu 7: Preman dan Premanisme

Salah satu pihak yang berkepentingan dengan narkotika sintetis adalah kelompok preman. Mereka membutuhkan narkotika sintetis guna dijadikan komoditi atau dipakai untuk kepentingan sendiri. Kelompok yang hanya menjual otot ini memang memiliki gaya hidup nyaman: menakuti-nakuti orang pada pagi dan siang hari, lalu menikmati hasilnya dengan cara minum-minum, main wanita dan mengkonsumsi narkoba. Hal ini menjadi daya pikat bagi banyak anak muda yang kebetulan dianugerahi wajah sangar dan tubuh besar, namun minim skill, untuk menjadi preman jalanan hingga preman terorganisir.

Aktivitas preman ini seringkali menambah rasa tidak aman warga kota. Demikian pula menambah kualitas dan kuantitas kejahatan kekerasan di suatu kota. Aktivitas preman ini kemudian berhimpitan

dengan penggunaan senjata api serta isu-isu primordial lainnya. Lebih parah lagi ketika gaya hidup petantang-petenteng dan main terabas ini lalu diikuti pihak-pihak lain dan berkembang menjadi semangat premanisme. Ini menggejala di kalangan pelajar, aparat keamanan hingga anggota parlemen. (Lihat hasil penelitian dan bahasan dalam thesis milik Kesuma, 2014)

Jika tidak dihentikan, premanisme juga menjadi sumber gangguan keamanan dan ketertiban yang baru, yakni pada saat para preman bertemu dengan kelompok non-preman tetapi percaya premanisme. Dalam rangka berpolitik, misalnya, para kandidat yang ingin menang dengan segala cara bisa mengerahkan preman untuk mengancam lawan politik, bahkan membunuhnya. Fenomena lain, masuknya kelompok preman dalam politik itu sendiri, guna mengamankan kiprah mereka dari incaran penegak hukum.

Isu 8: Prevalensi Senjata Api Ilegal

Selain menjadi ajang penjualan narkotika sintesis maupun ajang tempat para preman beraksi, kota-kota besar akan semakin tidak aman jika terdapat prevalensi senjata api ilegal yang tinggi. Selain insidensi kejahatan kekerasan dapat dipastikan meningkat, kekerasan yang diimbuhi senjata api itu juga akan tambah serius mengingat senantiasa akan jatuh korban dalam jumlah yang semakin banyak dan fatal.

Ada bermacam-macam asal-usul senjata api ilegal. Pertama, senjata api rakitan, yang banyak diproduksi secara tradisional di beberapa kawasan di Indonesia. Kedua, senjata api yang sebenarnya legal namun dicuri. Katakanlah saja, milik aparat militer atau kepolisian. Ketiga, senjata api selundupan eks daerah konflik. Keempat, replica senjata yang tidak digolongkan sebagai senjata api namun toh cukup untuk menakut-nakuti orang (sebagai contoh: soft gun).

Jika dilihat dari regulasi serta sejauh mana kepolisian telah menegakkan regulasi tersebut, terlihat bahwa regulasi yang ada memang amat kedodoran. Mengapa demikian, karena kita masih mempergunakan Undang-Undang Darurat jaman Belanda untuk mengaturnya. Mengherankan memang, mengapa untuk hal sepeenting ini tidak dibuat regulasi yang mengikuti perkembangan jaman. Pengawasan oleh kepolisian? Sama saja. Tidak ada upaya proaktif yang khusus guna menjaring senjata api dari tangan orang yang tidak berhak.

Isu 9: Pencurian Kendaraan Bermotor

Gangguan yang tak kalah mencemaskan, khususnya di kawasan urban, adalah pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Resiko kendaraan untuk dicuri di wilayah Jakarta mencapai 1 banding 20. Artinya, dari setiap 20 motor, maka 1 diantaranya bakal dicuri. Jadi, bisa dibayangkan berapa banyak pihak yang terlibat dalam sindikat curanmor dan berapa besar kapitalisasinya jika di Jakarta saja terdapat 15 juta kendaraan bermotor roda dua.

Berbicara mengenai upaya mengatasinya, mirip dengan upaya mencari jarum disetumpuk jerami alias susah sekali. Sekali hilang, maka probabilita untuk kembali ke tangan pemilik mendekati nol. Itu dikarenakan ada banyak sekali wilayah yang bisa dijadikan tempat bersembunyi, tempat pelemparan kendaraan bermotor curian serta adanya pihak-pihak yang mampu melengkapi identitas kendaraan curian sehingga terlihat sebagai kendaraan legal.

Isu 10: Pencurian Hasil Laut Dan Pencemaran Laut

Agak berbeda dengan berbagai isu kejahatan sebelumnya yang mengambil lokus atau lokasi di daratan, maka jangan dilupakan perairan kita yang justru luasnya 2-3 daratan Indonesia. Memang terdapat kondisi ironis

dewasa ini dimana perspektif negara maritim justru tidak kuat di Indonesia dibandingkan perspektif daratan.

Dengan teritori laut yang luas, maka kekayaan laut kita pun sebenarnya cukup memberi makan masyarakat Indonesia. Namun demikian, kekayaan laut yang berhasil dicuri (baik secara terang-terangan maupun tidak) juga fantastis. Konon, angka kapitalisasinya mencapai 5 milyar dollar. Adakalanya pelaku pencurian ketahuan, namun tidak mampu dikejar karena kapal-kapal baik yang dimiliki Polair, TNI AL maupun Departemen Kelautan dan Perikanan tidak memiliki kecepatan yang cukup untuk menyamainya. Jika kini ditambah lagi pemain baru bernama Bakorkamla, kelihatannya tidak menambah apa-apa.

Selain pencurian, maka laut kita pun juga menjadi korban pencemaran akibat dibuangnya limbah-limbah industri dari muara-muara di pulau-pulau. Belum lagi apabila terjadi pembuangan sistematis limbah industri yang dilakukan.

Itulah sebabnya, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (2012) menjelaskan bahwa posisi strategis yang disertai dengan banyaknya sumber daya perairan Indonesia menimbulkan banyak ancaman terhadap stabilitas keamanan dan menggoyahkan keutuhan NKRI. Ancaman tersebut digolongkan sebagai ancaman kekerasan (*violence threat*) menggunakan kekuatan bersenjata terorganisasi, antara lain : pembajakan, perampokan, aksi teror dan sabotase; ancaman terhadap sumber daya laut (*natural resources tribulation*); berupa pencemaran dan pengrusakan terhadap ekosistem laut dan konflik pengelolaan sumber daya laut yang dipolitisasi dan diikuti dengan penggelaran kekuatan militer; ancaman pelanggaran hukum (*law transgression threat*) yaitu tidak dipatuhinya hukum nasional maupun internasional yang berlaku di perairan antara lain illegal logging,

illegal fishing dan penyelundupan; serta ancaman navigasi (*navigational hazard*) yaitu ancaman yang ditimbulkan oleh kondisi geografis maritim dan hidrografi akibat kurang memadainya sarana bantu navigasi sehingga dapat membahayakan pelayaran.

Penutup

Berdasarkan 10 isu keamanan strategik di atas, maka selain dapat dilihat per isu, juga terdapat beberapa simpul yang membuat isu-isu tersebut semakin penting untuk ditangani oleh pemerintah baru yang bakal berkuasa kelak di Indonesia.

Simpul pertama adalah yang mengaitkan terorisme, kejahatan kebencian dan internet. Simpul kedua adalah kenakalan anak, narkotika dan pencurian kendaraan bermotor. Simpul ketiga adalah preman dan premanisme, senjata api illegal dan narkotika. Diluar itu, memang isu terkait di laut tidak masuk dalam simpul manapun, namun itu tidak berarti isu ini jauh dari penting mengingat laut adalah sumber daya alam yang masih perawan dibanding sumber daya alam di daratan yang sudah hampir habis.

Dengan kata lain, ketika keamanan bakal menjadi aspek *crucial* saat sumber daya alam sudah habis, maka orang bisa berpaling ke lautan. Bencana bisa dipastikan bakal terjadi jika laut ternyata sudah rusak atau sudah tidak ada lagi hal yang bisa digali.

Daftar Bacaan

Bakti, Agus Surya, 2014, *Merintis Jalan Mencegah Terorisme (Sebuah Bunga Rampai)*, Jakarta:

Penerbit Semarak Lautan Warna

Kapolri, 2009, Masukan Pengkayaan Materi/naskah Awal dalam Roundtable Discussion

“Penanganan Konflik Sosial Guna Menciptakan Kehidupan Nasional Yang Kondusif Pasca

Kekhususan Sistem Peradilan Pidana, Universitas Indonesia

Pemilu 2009 Dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Nasional”, 19 Maret

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2012, “Penataan Pengamanan Wilayah

Kesuma, Rio Chandra, 2014, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Upaya Penanggulangan*

Maritim guna Memelihara Stabilitas Keamanan dalam Rangka Menjaga Kedaulatan NKRI”, *Jurnal Kajian Lembannas*

dan Pencegahan Praktik Premanisme, Thesis, Fakultas Hukum Program Pascasarjana

